



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Umar
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Zulfikar Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil.

Dipergunakan dalam perkara Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD

- 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa ZULFIKAR BIN UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR , YUSRIZAL Bin A. SAMAD (penuntutan terpisah), RAMLAN BIN M. PUTEH (penuntutan terpisah), dan ADI SAPUTRA Bin HASBI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan di rumah ADI SAPUTRA Bin HASBI.
- Bahwa dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, shabu tersebut dibeli oleh RAMLAN BIN M. PUTEH seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DUN (panggilan/Daftar pencarian orang) yang kemudian setelah membeli shabu di maksud, terdak beserta YUSRIZAL Bin A. SAMAD dan RAMLAN BIN M. PUTEH Bersama-sama datang kerumah ADI SAPUTRA Bin HASBI dengan tujuan menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta ketiga rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : 7497 / NNF / 2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) buah pipa tabung kaca (pyrex) yang dibagian dalamnya terdapat sisa - sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah wadah botol (pot urine) terbuat dari plastik transparan ukuran 25 ml berisikan air seni / urine milik YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, .ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR , YUSRIZAL Bin A. SAMAD (penuntutan terpisah), RAMLAN BIN M. PUTEH (penuntutan terpisah), dan ADI SAPUTRA Bin HASBI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan di rumah ADI SAPUTRA Bin HASBI.
- Bahwa dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, shabu tersebut dibeli oleh RAMLAN BIN M. PUTEH seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DUN (panggilan/Daftar pencarian orang) yang kemudian setelah membeli shabu di maksud, terdak beserta YUSRIZAL Bin A. SAMAD dan RAMLAN BIN M. PUTEH Bersama-sama datang kerumah ADI SAPUTRA Bin HASBI dengan tujuan menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta ketiga rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : 7497 / NNF / 2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :
- 1 (satu) buah pipa tabung kaca (pyrex) yang dibagian dalamnya terdapat sisa - sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah wadah botol (pot urine) terbuat dari plastik transparan ukuran 25 ml berisikan air seni / urine milik YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, .ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iizin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR , YUSRIZAL Bin A. SAMAD (penuntutan terpisah), RAMLAN BIN M. PUTEH (penuntutan terpisah), dan ADI SAPUTRA Bin HASBI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan dirumah ADI SAPUTRA Bin HASBI.
- Bahwa dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa dan ketiga rekan terdakwa mengakui baru selesai memakai shabu sehingga hanya menyisakan sisa-sisa shabu yang ada didalam kaca pirex.
- Bahwa shabu tersebut didapatkannya dari Sdr. DUN (panggilan/Daftar pencarian orang) yang kemudian setelah membeli shabu di maksud, terdakwa beserta YUSRIZAL Bin A. SAMAD dan RAMLAN BIN M. PUTEH Bersama-sama datang kerumah ADI SAPUTRA Bin HASBI dengan tujuan menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta ketiga rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : 7497 / NNF / 2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si, Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa tabung kaca (pyrex) yang dibagian dalamnya terdapat sisa - sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah wadah botol (pot urine) terbuat dari plastik transparan ukuran 25 ml berisikan air seni / urine milik YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERNI HARDIANTO Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI yang saksi lakukan bersama dengan beberapa orang rekan saksi dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur dan dibantu oleh unit opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, yang mana 4 (empat) laki - laki tersebut saksi dan rekan - rekan saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur serta selain 4 (empat) orang tersebut, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap.
 - Bahwa sebabnya 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut ditangkap dikarenakan keempat orang tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya saksi dan rekan - rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut berawal saat Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur tiba di Mako Polsek Idi Rayeuk, yang mana pada saat itu saksi sedang piket dan berada di Mako Polsek Idi Rayeuk, tidak lama kemudian setelah kedatangan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, saksi dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk dan menerangkan kepada saksi agar ikut membantu menangkap seorang DPO yang saksi ketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yang terkait dalam perkara tindak pidana penggelepan sepeda motor, yang mana DPO tersebut telah diketahui keberadaannya pada saat itu, tidak lama kemudian saksi beserta rekan - rekan saksi dari Polsek idi Rayeuk dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur bergerak menuju sebuah rumah yang saksi ketahui terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di rumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi melihat jika rekan - rekan saksi dari unit opsnal ada mengamankan 1 (satu) orang laki - laki yang saat itu sedang duduk di depan rumah yang dimaksud, yang kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara saksi dan rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut dan posisi saksi pada saat itu sedang berada di bagian luar belakang rumah bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang lainnya, berselang beberapa menit setelah unit opsnal masuk ke dalam rumah, saksi mendengar jika DPO yang bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD telah berhasil ditangkap bersama 3 (tiga) orang temannya, setelah mendengar kabar tersebut saksi dan 1 (satu) orang rekan saksi yang berjaga dibelakang rumah langsung pergi menuju depan rumah, tidak lama kemudian unit opsnal ada melakukan pengeledahan dan saksi mendengar ada ditemukan barang bukti yang saat itu belum saksi ketahui apa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, setelah keempat orang tersebut berhasil diamankan kemudian keempat orang tersebut langsung dibawa menuju Mako Polsek Idi Rayeuk dan setibanya di Polsek Idi Rayeuk, saksi baru mengetahui jika barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ada keterkaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, saat salah satu rekan saksi mempertanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, keempat orang laki - laki tersebut mengakui jika beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan, mereka ada mengonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang - barang yang berhasil ditemukan tadi, yang setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap DPO atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD , keempat orang tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dikarenakan ada terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dimana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan, karena pada saat barang bukti tersebut ditemukan, saksi sedang berjaga diluar rumah tepatnya dibelakang rumah
- Bahwa saksi ketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI, rekan - rekan saksi tidak ada menemukan dugaan narkoba jenis sabu, yang rekan - rekan saksi temukan hanya barang - barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari salah satu terduga terdakwa atas nama Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh keempat laki - laki dengan cara dihisap secara bersama - sama tersebut, didapatkan dari seorang laki - laki yang bernama Sdr. DUN (panggilan) yang diketahui bertempat tinggal di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil.
- Bahwa atas pengakuan dari Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkoba jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020



pukul 08.00 Wib dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RISWANTO Bin RUSLAN dan MUHAMMAD RAFIQI Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI yang saksi lakukan bersama dengan Briptu MUHAMMAD RAFIQI, Laki - Laki, 26 Tahun, Aspo Polres Aceh Timur serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur dan beberpa personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur, yang mana 4 (empat) laki - laki tersebut saksi dan rekan - rekan saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur serta selain ke empat orang tersebut, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap.
- Bahwa sebabnya 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut.
- Bahwa Caranya saksi dan rekan - rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut berawal saat saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur jika DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD dalam kasus tindak pidana penggelepan sepeda motor telah diketahui bersembunyi disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur meminta bantuan kepada saksi dan rekan - rekan saksi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, setibanya di Polsek Idi Rayeuk kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk melakukan briefing guna menyusun langkah - langkah yang akan dilakukan,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



setelah melakukan briefing kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk langsung menuju ke lokasi persembunyian dari Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yaitu disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya dirumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan - rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki, yang mirip dengan Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD sedang duduk didepan rumah yang dimaksud, yang kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepuangan terhadap rumah tersebut, pada saat dipertanyakan nama dari laki - laki tersebut, laki - laki tersebut mengaku bernama Sdr. ADI SAPUTRA Bin HASBI dan bukanlah Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, kemudian beberapa orang rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan berhasil mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada didalam sebuah kamar dan diketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH dan Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR, setelah mengamankan keempat orang laki - laki yang salah satunya adalah DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan berhasil mendapatkan barang atau benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil dibawah tempat tidur serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning diatas tempat tidur, setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian keempat laki - laki yang berhasil diamankan tersebut beserta barang bukti langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk, setibanya di Polsek Idi Rayeuk saksi dan rekan - rekan saksi langsung mempertanyakan tentang temuan barang bukti tersebut, yang mana keempat orang laki - laki tersebut mengaku ada menghisap dugaan narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang - barang yang berhasil saksi dan rekan - rekan saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap keempat laki - laki tersebut, dikarenakan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Idi Rayeuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat laki - laki tersebut beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI, saksi dan rekan - rekan saksi tidak ada menemukan dugaan narkoba jenis sabu, yang saksi dan rekan - rekan saksi temukan hanya barang - barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari salah satu terduga terdakwa atas nama Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh keempat laki - laki dengan cara dihisap secara bersama - sama tersebut, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH mendapatkannya dari seorang laki - laki yang bernama Sdr. DUN (panggilan) yang diketahui bertempat tinggal di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil.
- Bahwa atas pengakuan dari Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkoba jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 08.00 Wib dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa terhadap Sdr. DUN (panggilan) tidak ada dilakukan penangkapan dikarenakan setelah 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut berhasil ditangkap dan melakukan pemeriksaan awal terhadap keempat orang laki - laki tersebut, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendatangi, sebuah rumah yang diduga dihuni oleh Sdr. DUN (panggilan), namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi juga ada mendangi tempat dimana Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH membeli dugaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, namun saksi dan rekan - rekan saksi juga tidak menemukan Sdr. DUN (panggilan).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD RAFIQI Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 4 (empat) laki - laki tersebut saksi dan rekan - rekan saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Pukul 12.00 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur serta selain 4 (empat) orang laki - laki tersebut, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap, yang mana penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut saksi lakukan bersama dengan Brigadir RISWANTO, Laki - Laki, 32 Tahun, Aspol Polres Aceh Timur serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsna Sat Reskrim Polres Aceh Timur dan beberapa personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur.
- Bahwa sebabnya 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu.
- Bahwa caranya saksi dan rekan - rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut berawal saat saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur jika DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yang terkait dengan perkara tindak pidana penggelepan sepeda motor telah diketahui bersembunyi disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur meminta bantuan kepada saksi dan rekan - rekan saksi dari Unit Opsna Sat Reskrim Polres Aceh Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, setibanya di Polsek Idi Rayeuk kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk melakukan briefing guna menyusun langkah - langkah yang akan dilakukan, setelah melakukan briefing kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk langsung menuju ke lokasi persembunyian dari Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yaitu disebuah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



- rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di rumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan - rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang mirip dengan Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD sedang duduk didepan rumah yang dimaksud, yang kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepuangan terhadap rumah tersebut, pada saat dipertanyakan nama dari laki - laki tersebut, laki - laki tersebut mengaku bernama Sdr. ADI SAPUTRA Bin HASBI dan bukanlah Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, kemudian beberapa orang rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan berhasil mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada didalam sebuah kamar dan diketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH dan Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR, setelah mengamankan keempat orang laki - laki yang salah satunya adalah DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan berhasil mendapatkan barang atau benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning, setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian keempat laki - laki yang berhasil diamankan tersebut beserta barang bukti langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk, setibanya di Polsek Idi Rayeuk saksi dan rekan - rekan saksi langsung mempertanyakan tentang temuan barang bukti tersebut, yang mana keempat orang laki - laki tersebut mengaku ada menghisap dugaan narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang - barang yang berhasil saksi dan rekan - rekan saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap keempat laki - laki tersebut, dikarenakan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Idi Rayeuk kemudian keempat laki - laki tersebut beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil saksi dan rekan - rekan saksi temukan dibawah tempat tidur yang berada didalam kamar, sementara 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning saksi dan rekan - rekan saksi temukan diatas tempat tidur yang berada didalam kamar yang sama.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI, saksi dan rekan - rekan saksi tidak ada menemukan dugaan narkotika jenis sabu, yang saksi dan rekan - rekan saksi temukan hanya barang - barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- Bahwa Atas pengakuan dari keempat orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut jika keseluruhan barang bukti berupa :1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai tersebut merupakan milik Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD.1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning tersebut merupakan milik Sdr ZULFIKAR Bin UMAR.Namun secara keseluruhan, barang bukti yang berhasil saksi dan rekan - rekan saksi sita tersebut diakui oleh oleh keempat orang laki - laki tersebut digunakan untuk mengkonsumsi dugaan narkotika jenis sabu secara bersama - sama.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari salah satu terduga terdakwa atas nama Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh keempat laki - laki dengan cara dihisap secara bersama - sama tersebut, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH mendapatkannya dari seorang laki - laki yang bernama Sdr. DUN (panggilan) yang diketahui bertempat tinggal di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan dari Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH jika dugaan narkoba jenis sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa terhadap Sdr. DUN (panggilan) tidak ada dilakukan penangkapan dikarenakan setelah 4 (empat) orang laki - laki atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut berhasil ditangkap dan melakukan pemeriksaan awal terhadap keempat orang laki - laki tersebut, saksi dan rekan - rekan saksi ada mendatangi sebuah rumah yang diduga dihuni oleh Sdr. DUN (panggilan), namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi juga ada mendangi tempat dimana Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH membeli dugaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, namun saksi dan rekan - rekan saksi juga tidak menemukan Sdr. DUN (panggilan).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUSRIZAL Bin A. SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan 3 (tiga) orang terdakwa atas nama RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI, karena ketiga orang tersebut merupakan teman saksi, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan famili ataupun keluarga dengan ketiga terdakwa, hanya sebatas pertemanan saja.
- Bahwa sebabnya 3 (tiga) orang terdakwa atas nama RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI bisa ditangkap oleh Polisi dikarenakan ketiga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar 3 (tiga) orang terdakwa atas nama RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan pada saat ketiga terdakwa ditangkap.
- Bahwa terhadap ketiga terdakwa tersebut ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat ketiga terdakwa tersebut ditangkap.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex bekas pakai tersebut merupakan milik saksi, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut merupakan milik terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR dikarenakan ia yang membuatnya.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut digunakan oleh terdakwa RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut untuk menghisap sabu secara bersama - sama, yang mana saksi juga salah satu orang yang ikut menghisapnya.
 - Bahwa sabu yang telah saksi hisap bersama - sama dengan 3 (tiga) orang terdakwa atas nama RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut didapatkan dari terdakwa RAMLAN Bin M. PUTEH, karena ia lah yang membawa sabu tersebut yang kemudian kami hisap secara bersama - sama.
 - Bahwa jika barang bukti yang disita oleh Polisi tersebut adalah barang - barang yang kami gunakan untuk menghisap sabu yang awalnya berbentuk sebuah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang dibuat oleh terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR.
 - Bahwa saksi dan ketiga orang terdakwa atas nama RAMLAN Bin M. PUTEH, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI mengkonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi, yang mana saksi dan ketiga terdakwa lainnya menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi RAMLAN Bin M. PUTEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan 3 (tiga) orang terdakwa atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI, karena ketiga orang tersebut merupakan teman saksi, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan famili ataupun keluarga dengan ketiga terdakwa, hanya sebatas pertemanan saja.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya 3 (tiga) orang terdakwa atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI bisa ditangkap oleh Polisi dikarenakan ketiga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu narkoba jenis sabu.
- Bahwa 3 (tiga) orang terdakwa atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan pada saat ketiga terdakwa ditangkap.
- Bahwa terhadap ketiga terdakwa tersebut ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat ketiga terdakwa tersebut ditangkap.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex bekas pakai tersebut merupakan milik terdakwa YUSRIZAL Bin A. SAMAD, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut merupakan milik terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR dikarenakan ia yang membuatnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut digunakan oleh terdakwa YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut untuk menghisap sabu secara bersama - sama, yang mana saksi juga salah satu orang yang ikut menghisapnya.
- Bahwa sabu yang telah saksi hisap bersama - sama dengan 3 (tiga) orang terdakwa atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI tersebut didapatkan dari saksi, dikarenakan saksilah yang membawa sabu tersebut yang kemudian kami hisap secara bersama - sama.
- Bahwa jika barang bukti yang disita oleh Polisi tersebut adalah barang - barang yang kami gunakan untuk menghisap sabu yang awalnya berbentuk sebuah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang dibuat oleh terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR.
- Bahwa saksi dan ketiga orang terdakwa atas nama YUSRIZAL Bin A. SAMAD, ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI mengonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.30 Wib atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi, yang mana saksi dan ketiga terdakwa lainnya menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2016, yang mana terhadap perkara tersebut terdakwa divonis oleh Pengadilan negeri Idi selama 1 (satu) tahun kurungan penjara dan menjalani hukuman kurungan tersebut di Lapas Kelas IIB Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan yang mengamankan diri terdakwa adalah beberapa orang berbaju preman yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi serta selain terdakwa, ada orang lainnya lagi yang ikut diamankan setelah terdakwa diamankan yaitu : Sdr. YUSRIZAL, Laki - Laki, sekitar 27 Tahun, Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Amiruddin Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Sdr. RAMLAN, Laki - Laki, sekitar 41 Tahun, Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur. Sdr. ADI SAPUTRA, Laki - Laki, 36 Tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Selatan Desa Blang Geulumpang Kecamatan idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa Yang mana ketiga orang tersebut diamankan oleh Polisi bersama - sama dengan terdakwa disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan.
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan bersama 3 (tiga) orang laki - laki yang merupakan teman terdakwa yang bernama Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menerima, menguasai

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



dan menyalahgunakan narkotika sabu tersebut dengan cara menghisapnya, yang mana pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai tersebut merupakan milik Sdr. YUSRIZAL, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah Mancis warna kuning tersebut merupakan milik terdakwa karena terdakwa lah yang membuatnya, namun dari keseluruhan barang bukti tersebut kami gunakan secara bersama - sama untuk menghisap sabu.
- Bahwa caranya Polisi bisa mengamankan diri terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 12.00 Wib terdakwa sedang didalam kamar bersama 2 (dua) orang teman terdakwa yang ikut ditangkap bernama Sdr. YUSRIZAL dan Sdr. RAMLAN, tiba - tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal yang kemudian mengatakan jika mereka adalah Polisi serta langsung menyuruh kami untuk tiarap, kemudian salah satu dari mereka bertanya "yang mana namanya yusrizal?", sebelum kami menjawab tiba - tiba Sdr. ADI SAPUTRA melarikan diri yang kemudian oleh beberapa Polisi tersebut langsung mengejanya sementara beberapa Polisi lagi berada didalam kamar bersama terdakwa, Sdr. YUSRIZAL dan Sdr. RAMLAN, lalu terdakwa melihat jika ada beberapa Polisi yang memeriksa kamar kami tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah Mancis warna kuning, setelah ditemukannya barang - barang tersebut kemudian terdakwa, Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk. Setibanya di Polsek Idi Rayeuk, Polisi ada mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa beserta 3 (tiga) orang teman terdakwa tersebut yaitu Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA yang akhirnya terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa tersebut mengaku kepada Polisi jika sebelum ditangkap, terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa tersebut ada menghisap sabu dengan menggunakan barang bukti

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



yang ditemukan tersebut, setelah beberapa jam terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa diperiksa oleh Polisi, kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju Polres Aceh Timur.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, selain barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning, tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari diri terdakwa ataupun dari ketiga orang yang ikut ditangkap bersama - sama dengan terdakwa, namun awalnya sabu tersebut ada namun sudah habis terdakwa hisap secara bersama - sama dengan Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA.
- Bahwa sabu yang telah terdakwa hisap bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RAMLAN yang ikut ditangkap bersama - sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr. RAMLAN mendapatkan sabu tersebut, karena terdakwa tidak ada mempertanyakannya kepada Sdr. RAMLAN.
- Bahwa terdakwa bersama ketiga teman terdakwa yang bernama Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA menghisap sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau beberapa saat sebelum terdakwa dan ketiga teman terdakwa ditangkap oleh Polisi, yang mana terdakwa dan ketiga teman terdakwa menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa, Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ADI SAPUTRA hisap dengan menggunakan alat atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang sebelumnya terdakwa buat sendiri sebelum menghisap sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. RAMLAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong yang terbuat dari botol merk aqua tersebut telah terdakwa buang ketika terdakwa dan ketiga teman terdakwa selesai menghisap sabu tersebut atau sebelum Polisi datang dan sisanya adalah barang - barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa dan teman - teman terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mulai menghisap sabu sejak tahun 2016, namun terdakwa tidak ada ketergantungan atau kecanduan untuk menghisap sabu, hanya sesekali saja terdakwa menghisapnya ketika terdakwa sedang menginginkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil.
- 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar ADI SAPUTRA BIN HASBI mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.00 Wib bertempat disebuah rumah beralamat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dari Sdr. RAMLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada saat Sdr. RAMLAN tiba di sebuah rumah kemudian Sdr. RAMLAN menyerahkan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil, dan setelah berada di rumah, Saksi YUSRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RAMLAN dan terdakwa ZULFIKAR telah menghisap narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang telah dibentuk sedemikian rupa
- bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar **positif** metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Zulfikar Bin Umar adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut 1 (satu) buah pipa tabung kaca (pyrex) yang dibagian dalamnya terdapat sisa - sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan di rumah ADI SAPUTRA Bin HASBI. dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning, kemudian terdakwa beserta ketiga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Zulfikar Bin Umar adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan dirumah ADI SAPUTRA Bin HASBI. dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning, kemudian terdakwa beserta ketiga rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Zulfikar Bin Umar adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 11.30 Wib, bertempat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur pihak kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu disekitaran Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, langsung melakukan penelusuran yang kemudian melakukan penggerebekan serta pengeledahan dirumah ADI SAPUTRA Bin HASBI. dari pengerebekan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning, kemudian terdakwa beserta ketiga rekan terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab. : 7497 / NNF / 2020, tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S, Si,Apt. HENDRI D. GINTING, S, Si, yang menerangkan bahwa barang bukti : 1 (satu) buah pipa tabung kaca (pyrex) yang dibagian dalamnya terdapat sisa - sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah wadah botol (pot urine) terbuat dari plastik transparan ukuran 25 ml berisikan air seni / urine milik YUSRIZAL Bin A. SAMAD, RAMLAN Bin M. PUTEH, .ZULFIKAR Bin UMAR dan ADI SAPUTRA Bin HASBI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan subsidair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Zulfikar Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zulfikar Bin Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil.
- Dipergunakan dalam perkara Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD
- 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H., Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Asnawi